

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Izin Usaha Pertambangan  
dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Pelaksanaan Kegiatan  
Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : Mohamad Bintang Satria Yusuf

NPM : 2015200145

**PEMBIMBING**

Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang

2020/2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.)

F A K U L T A S Dekan,  
H U M A N I T A S  
U N P A R  
  
Handwritten signature of Dr. iur. Liona Nanang Supriatna

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Bintang Satria Yusuf

NPM : 2015200145

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Perlindungan Dan Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Izin Usaha Dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Kegiatan Reklamasi Dan Pascatambang Mineral Dan Batubara”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, .....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Mohamad Bintang Satria Yusuf  
2015200145

## **ABSTRAK**

Pemegang IUP dan IUPK dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara tidak dapat terlepas oleh tanggung jawab untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Bahwa terkait hal-hal yang meliputi berbagai aspek kegiatan pertambangan tersebut masih menuai kritik setelah Undang-Undang No.3 Tahun 2020 sudah disahkan, termasuk hal mengenai pertanggungjawaban hukum serta ketentuan terkait perlindungan hukum pemegang IUP dan IUPK.

Dalam penulisan hukum yang dilakukan dengan metode yuridis normatif ini, akan dibahas mengenai bagaimana pengaturan pertanggungjawaban hukum serta perlindungan hukum bagi pemegang IUP dan IUPK baik secara umum, serta kaitan spesifiknya dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara. Melalui kajian tersebut, dalam aspek perlindungan hukum pemegang IUP dan IUPK, terdapat ketentuan yang walaupun menguatkan perlindungan hukum masih menuai kritik, serta hal yang melemahkan. Terkait pertanggungjawaban hukum, kedepannya sangat berketergantungan dengan ketentuan PP turunan UU Minerba 2020 dalam memastikan kegiatan reklamasi dilaksanakan secara penuh.

Diharapkan terhadap hal-hal tersebut, mengenai ketentuan perlindungan hukum dilakukan uji materi dan pembentukan peraturan baru, serta agar muatan materi PP turunan UU 2020 memperhatikan aspek utama agar kegiatan reklamasi dilaksanakan secara penuh oleh pemegang IUP dan IUPK

**Kata Kunci : Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum, Reklamasi, Pascatambang, Pemegang IUP dan IUPK**

## **ABSTRACT**

IUP and IUPK holders within their mineral and coal mining business cannot be separated from the responsibility to carry out reclamation and post-mining activities. Regarding matters covering various aspects of mining, it is still subject to criticism after UU No. 3 of 2020 has been passed, including matters regarding legal liability and provisions related to legal protection for IUP and IUPK holders.

In this legal research paper done through by using the normative juridical method, will discuss how the mining law regulate legal liability and legal protection for IUP and IUPK holders in general, as well as their specific relation to mineral and coal reclamation and post-mining activities. Through this study, in the aspect of legal protection for IUP and IUPK holders, there are provisions that were criticized even though it strengthens the legal protection, as well as matter that weakens them. Regarding legal accountability, in the coming future it will depend on the provisions of the upcoming RPP as the regulation that implement 2020 Minerba Law in ensuring that reclamation is carried fully.

It is hoped that these matters, regarding the provisions of legal protection, a judicial review and the formation of new regulations, as well as that the content of PP material as regulation to implement UU 3/2020 takes into account the main aspects so that reclamation activities are carried out in full by IUP and IUPK holders.

**Keywords: Legal Protection and Liability, Reclamation, Post-mining, IUP and IUPK holders**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum berupa skripsi yang berjudul :

**“Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara ”**

Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, namun berkat dukungan, kritik, saran serta doa, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Akhmad Yusuf Wibowo dan Ibu Lucia Weny Ramdiastuti**, selaku orang tua Penulis yang selalu memberikan dukungan dalam baik secara moril maupun materil.
2. **Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. **Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1**, selaku dosen wali Penulis yang sudah memberikan masukan serta informasi kepada Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
4. Kawan – kawan Penulis, **Rafie, Fadel, Agung, Andre**, yang sudah menemani Penulis dari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Akhir kata, Penulis masih sadar bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan

berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.

Penulis,

Mohamad Bintang Satria Yusuf

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN  | 1  |
| A. Latar Belakang  | 1  |
| B. Rumusan Masalah   | 8  |
| C. Maksud dan Tujuan Penelitian  | 8  |
| D. Tinjauan Umum   | 8  |
| E. Metode Penelitian   | 11 |
| F. Sistematika Penulisan   | 13 |
| <br>   |    |
| BAB II ASPEK YURIDIS KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG MINERAL DAN<br>BATUBARA   | 15 |
| 2.1. Sumber Hukum Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara   | 15 |
| 2.2. Pengertian Reklamasi dan Pascatambang   | 20 |
| 2.3. Prinsip Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara  | 22 |
| 2.4. Tata Laksana Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara   | 23 |
| 2.5. Persetujuan Reklamasi dan Pascatambang  | 27 |
| 2.6. Pelaksanaan dan Pelaporan Reklamasi dan Pascatambang  | 29 |
| 2.7. Jaminan Reklamasi dan Pascatambang  | 31 |
| 2.8. Penyerahan Lahan Reklamasi dan Pascatambang   | 35 |
| <br>   |    |
| BAB III PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMEGANG IZIN<br>USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS | 37 |
| 3.1. Perlindungan Hukum  | 37 |
| 3.1.1. Unsur Unsur Perlindungan Hukum  | 37 |
| 3.1.2. Pengertian Perlindungan Hukum   | 37 |
| 3.1.3. Uraian Terhadap Unsur Perlindungan Dari Pemerintah  | 40 |
| 3.1.4. Uraian Terhadap Unsur Jaminan Kepastian Hukum   | 40 |
| 3.1.5. Uraian Terhadap Unsur Hubungan Hak  | 43 |
| 3.1.6. Uraian Terhadap Unsur Sanksi  | 44 |
| 3.2. Pertanggungjawaban Hukum  | 45 |
| 3.2.1. Pengertian dan Unsur Pertanggungjawaban Hukum   | 45 |
| 3.2.2. Uraian Unsur Subjek Hukum Pertanggungjawaban Hukum Reklamasi dan<br>Pascatambang                                  | 47 |
| 3.2.3. Uraian Unsur Perbuatan Yang Menimbulkan Tanggung Jawab  | 50 |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.2.4. Uraian Unsur Kerugian Yang Timbul   | 52        |
| 3.2.5. Uraian Unsur Akibat Hukum Yang Timbul   | 52        |
| 3.2.6. Sarana Penegakan Pertanggungjawaban Hukum   | 54        |
| <br>   |           |
| <b>BAB IV PERLINDUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG MINERAL DAN BATUBARA</b> | <b>57</b> |
| 4.1. Perlindungan Hukum Pemegang IUP dan IUPK Dalam Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara   | 57        |
| 4.2. Pertanggungjawaban Hukum Pemegang IUP dan IUPK Dalam Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara   | 65        |
| <br>   |           |
| <b>BAB V PENUTUP</b>   | <b>76</b> |
| A. Kesimpulan  | 76        |
| B. Saran   | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>  | <b>84</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu *dikuasai negara* untuk *kemakmuran rakyat*, dimana kedua prinsip tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pemisahan keduanya justru akan kontraproduktif dengan konsep penguasaan negara yang dimaksud dan dapat menyebabkan adanya monopoli sumber daya alam oleh pemilik modal atau pihak asing yang keuntungannya hanya akan lari ke luar negeri dan dinikmati oleh segelintir orang saja dan bukan untuk masyarakat dan pembangunan Indonesia.<sup>1</sup>

Selain itu untuk memenuhi kemakmuran rakyat tersebut perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagai bagian dari upaya konservasi SDA sangatlah penting karena perwujudan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Dalam ruang lingkup kegiatan perlindungan terkait wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan/atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, UBB Press, 2008, hlm 3

<sup>2</sup> Undang Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Terkait topik utama penelitian ini, kegiatan reklamasi dan pemulihan lahan pascatambang merupakan bentuk upaya rehabilitasi tersebut yang tercakup dalam ruang lingkup upaya konservasi SDA terkait perlindungan sistem penyangga kehidupan. Lubang tambang sendiri telah menjadi salah satu topik utama dalam isu lingkungan hidup di Indonesia beberapa tahun belakangan ini, JATAM mencatat terdapat 3.092 lubang tambang batubara yang masih menganga, berisi air beracun dan mengandung logam berat berbahaya. Korban yang sudah jatuh—dari catatan JATAM—sudah mencapai 143 nyawa, mayoritas korban masih berusia anak-anak, sudah banyak reportase bahkan diskusi yang melingkupi masalah ini. Reklamasi dan pasca tambang sebagai solusi yang ditawarkan Industri, telah gagal total, bahkan tiap tahun target reklamasi dan rehabilitasi lubang dan lahan bekas tambang tidak tercapai, yang paling anyar target reklamasi tahun 2019 yakni 6.950 hektar hanya mampu dicapai 6748 hektar, target kembali tak terpenuhi.<sup>3</sup> Laju reklamasi dan rehabilitasi lahan bekas tambang berbanding terbalik dengan laju produksi dan pembukaan lahan konsesi tambang baru. Tiap tahun batas produksi selalu dilanggar, dalam dua tahun terakhir misalnya, tahun 2018, batas produksi mestinya 413 juta ton namun terlampaui menjadi 477 juta ton begitu juga batas produksi tahun 2019 yakni 489,7 juta ton kembali lagi terlampaui menjadi 502,6 juta ton.<sup>4</sup>

Tergantung pada teknis kegiatannya, kegiatan usaha pertambangan akan berpotensi mempengaruhi perubahan lingkungan hidup dalam skala besar maupun kecil. Untuk mengontrol dampak tersebut, pemerintah memberikan kewajiban kepada pelaku usaha pertambangan rakyat untuk melakukan reklamasi sebagaimana diatur

---

<sup>3</sup>Muh Jamil, & Teo Reffelsen, Terus Melegitimasi Lubang Kematian, JATAM  
<https://www.jatam.org/2020/04/25/terus-melegitimasi-lubang-kematian/>

<sup>4</sup>ibid

dalam UU Minerba dan peraturan terkait lainnya.<sup>5</sup> Kewajiban untuk mematuhi peraturan di bidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap pelaku usaha pertambangan. Salah satu akibat hukum dari dilaksanakannya kegiatan tersebut oleh pelaku usaha pertambangan adalah melaksanakan kegiatan reklamasi lahan pascatambang sebagai bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha pertambangan. Sifat wajib dari pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan pascatambang ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha pertambangan.<sup>6</sup>

Menelaah pengertian “tanggung jawab” merujuk pada makna proses hukum bahwa seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Tanggung jawab sebagai keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Konsep tanggung jawab hukum dalam bidang kegiatan usaha pertambangan diartikan sebagai *liability*. Dimana pengertian dari *liability* adalah kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. Tanggung jawab dalam konteks *liability* dapat juga diartikan sebagai menanggung segala suatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya. Dalam hal kegiatan usaha pertambangan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangan, tanggung jawab atas segala bentuk akibat kegiatan pertambangan tetap berada pada pemegang IUP, IUPK maupun IPR berdasarkan ketentuan UU Minerba.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ade Lutfi Paroyogo, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pertambangan Rakyat dalam Reklamasi Gumuk Setelah Kegiatan Tambang

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> ibid

Adapula landasan yuridis yang mendasari penulisan hukum ini, yaitu terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal yang menjadi sorot utama yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi terpenuhinya kewajiban kegiatan reklamasi & pascatambang adalah Pasal 99 (ayat 3) dan Pasal 169A. Menelaah masalah Pasal 99 (ayat 3) terlebih dahulu, diketahui bahwa dalam Pasal 99 Ayat (2) UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang lama menyatakan, pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang, kemudian pada Ayat (3), peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan pemegang hak atas tanah. Sedangkan dalam Undang-Undang Minerba 2020 , Ayat (3) menjadi “Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib: (a) memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahan yang sudah direklamasi; dan (b) melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konferensi pers yang diusung Koalisi Masyarakat #bersihkanindonesia Rabu (13/5/2020), Aryanto (peneliti *Publish What You Pay Indonesia* (PWYPI), sebuah koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif migas, pertambangan dan sumber daya alam), merujuk pada Pasal 99 yang direvisi dalam UU Minerba yang baru tersebut, Aryanto menyatakan bahwa bunyi pasal 99 yang sudah direvisi itu membuat perusahaan tidak wajib menutup seluruh lubang pascatambang. Perusahaan wajib menutup lubang seluas

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan pemerintah (PP). Mengutip Aryanto, “ Bahasanya pasal 99-100 itu (dalam UU Minerba yang telah direvisi), lubang tambang itu ditutupnya berdasar persentase menurut peraturan perundang-undangan. Kalau dulu harus ditutup keseluruhan,”<sup>8</sup> Sampai saat ini, belum ada PP turunan dari UU Minerba 2020. PP turunan itu sendiri berpotensi memuat ketentuan bahwa lubang tambang tidak harus ditutup seluruhnya, karena Pasal 99 UU Minerba yang telah direvisi tidak menyatakan dengan tegas seluruh lubang tambang mesti direklamasi. Hanya ada frasa, ‘melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan’.<sup>9</sup>

Namun menurut DPR kekhawatiran aktivis lingkungan hidup terhadap terpenuhinya pemulihan lahan pascatambang sudah dijawab oleh pasal 123A yang merupakan pasal baru dengan tiga ayat dalam Revisi UU Minerba, ayat (1) dan (2) mengatur kewajiban perusahaan melakukan reklamasi pasca-tambang dengan tingkat keberhasilan 100 persen. “Pemegang IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi sebelumnya, sebelum menciutkan atau mengembalikan IUP atau IUPK-nya wajib melaksanakan reklamasi pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100 persen,” ucap Ketua Panitia Kerja DPR Bambang Wuryanto usai mengesahkan Revisi UU Minerba.<sup>10</sup> “Jadi rekan-rekan yang bergerak di lingkungan hidup, saya sampaikan reklamasi menjadi tanggung jawab badan usaha yang mengusahakan tersebut di bawah pengawasan pemerintah tentunya. *Clear, ya,*” tambahnya.

---

<sup>8</sup>May Rachmadi, Nasib Lubang Tambang di Bawah Revisi UU Minerba, <https://www.ekuatorial.com/id/nasib-lubang-tambang-di-bawah-revisi-uu-minerba>

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> ibid

Pasal 123A Ayat (1) berbunyi, “ Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebelum mengembalikan WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) atau WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus)-nya wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100%.”. Kemudian Pasal 123A Ayat (2) dijelaskan bahwa, Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Pascatambang.

11

Terhadap jawaban DPR dengan merujuk pasal tersebut sebagai jawaban kekhawatiran aktivis lingkungan hidup, Merah Johansyah, yaitu Koordinatir Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tidak sepakat dengan ucapan Bambang, bahkan menurutnya, DPR hanya melakukan *prank* kepada publik lewat Pasal 123A tersebut. Merah mengatakan Pasal 123A tidak akan berarti lantaran ada Pasal 99. Dia menjelaskan bahwa Pasal 99, terutama Ayat (3) butir a dan b jelas memberikan kelonggaran untuk perusahaan untuk tidak melakukan reklamasi pascatambang. “ Jadi memang Pasal 123 A itu adalah prank karena dianulir atau bertentangan oleh dan dengan pasal 99 di atasnya sendiri.”. Lebih lanjut, pasal berikutnya yang dapat menimbulkan permasalahan UU Minerba 2020 terhadap pertanggungjawaban kegiatan reklamasi & pascatambang adalah, Pasal 169A, Pasal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan pemilik Kontrak Karya (KK) dan Pemegang Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi secara otomatis 2×10 tahun. Merah menjelaskan bahwa pasal itu membuat perusahaan yang selama ini abai mereklamasi lubang tambang tetap dapat

---

<sup>11</sup> ibid

perpanjangan izin, akibat terburuk yang berpotensi terjadi adalah akan lebih banyak lubang tambang yang tak direklamasi atau dipulihkan karena perusahaan batu bara tak merasa memiliki kewajiban lagi setelah mendapat perpanjangan izin.<sup>12</sup>

Hal selanjutnya yang menjadi sorot dalam penelitian ini ialah penghapusan ketentuan yang terdapat dalam UU Minerba sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang tertera pada Pasal 165 terkait sanksi bagi pejabat yang mengeluarkan izin tidak sesuai dengan kewenangan dan peraturan terhadap perlindungan hukum pemegang IUP & IUPK, secara lebih lengkap ketentuan tersebut berbunyi,

“ Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). ”

Maka atas dasar tersebut penelitian ini juga turut membahas bagaimana perlindungan hukum pemegang IUP & IUPK, terutama bagaimana implikasi terkait penghapusan ketentuan Pasal 165 UU Minerba tersebut terhadap perlindungan hukum yang dimaksud. Tentu nya dengan menyinggung terkait perlindungan hukum pemegang IUP & IUPK, penelitian ini juga turut menelaah Pasal 162 UU Minerba yang berfungsi sebagai perlindungan hukum pemegang IUP dan IUPK, yang menuai kritik karena dianggap Koalisi Masyarakat Sipil sebagai “pasal karet”, dimana Pasal ini dianggap dapat mengkriminalisasi siapa saja yang menolak adanya kegiatan pertambangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> ibid

<sup>13</sup> Verda Nano Setiawan, "Aturan Baru UU Minerba Berbuah Kriminalisasi Penolak Tambang", <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/60d087615c241/aturan-baru-uu-minerba-berbuah-kriminalisasi-penolak-tambang>, diakses 21 Juni 2021

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang IUP dan IUPK dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pemegang IUP dan IUPK dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara?

## **C. Maksud & Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban penambang terhadap lahan pascatambang adalah hal yang sangat penting demi mewujudkan konservasi sumber daya alam yang berkaitan langsung dengan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat NKRI. Sehingga penelitian ini merupakan upaya untuk menelaah pengaturan pertanggungjawaban dalam kegiatan reklamasi dan pemulihan lahan pascatambang, termasuk permasalahan apa yang masih ditemukan, maka perlu dikaji hal-hal terkait beban kewajiban yang merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang ditanggung penambang (pemegang IUP dan IUPK), disertai penelaahan perlindungan hukum terhadap hak yang dimiliki pemegang IUP dan IUPK tersebut, karena pemegang IUP dan IUPK yang telah memenuhi syarat untuk memenuhi izin tentunya perlu dilindungi kepentingan hukum nya demi keadilan dan kepastian hukum serta membantu kelancaran segala proses kegiatan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi & kegiatan pascatambang.

## **D. Tinjauan Umum.**

### **D.1 Tinjauan Umum Pertambangan Mineral & Batubara**

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung mineral dan batubara.<sup>14</sup>

Setelah ditemukan adanya cadangan maka proses eksploitasi (produksi), angkutan, dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga akan terbuka persaingan usaha di dalam rangkaian industri tersebut. Sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat resiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*). Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian.<sup>15</sup>

Pertambangan mineral dan batubara merupakan sektor sumber daya alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan pembangunan suatu bangsa. Hasil tambang baik mineral maupun batubara yang dioperasi-produksikan oleh suatu perusahaan pemegang izin atau kontrak ditujukan untuk memberikan keuntungan bagi perusahaan pemegang pemegang izin atau kontrak tersebut, di sisi lain negara tempat lokasi mineral

---

<sup>14</sup> Background Paper Analisis KPPU Terhadap Undang-Undang No 4. Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>15</sup>ibid

atau batubara tersebut berupaya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya.<sup>16</sup>

## **D.2. Tinjauan Umum Reklamasi, Pascatambang, & Tanggung Jawab Hukum Penambang**

Berdasarkan UU Minerba 2020, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Kegiatan Pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 96 huruf (c) UU Minerba serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menjelaskan bahwa reklamasi lahan pascatambang merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Subtanto Joko Suprpto juga menjelaskan bahwa salah satu kegiatan pengakhiran tambang, yaitu reklamasi, yang merupakan upaya penataan kembali daerah bekas tambang agar menjadi daerah yang bermanfaat dan berdaya guna.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Redi, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara, Sinar Grafika, 2016, hlm 27

<sup>17</sup> UU No 3/2020

<sup>18</sup> Sutanto Joko Suprpto. Tinjauan Reklamasi Lahan Bekas Tambang dan Aspek Konservasi Bahan Galian. Buletin Sumber Daya Geologi. Volume 3 Nomor 1, 2008, hlm. 24.

Spiro berusaha membuat definisi tentang pertanggungjawaban dengan meletakkan beberapa prasyarat timbulnya pertanggungjawaban diantaranya *responsibility as accountability* (pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas), *responsibility as cause* (pertanggungjawaban sebagai sebab), *responsibility as obligation* (pertanggungjawaban sebagai kewajiban).<sup>19</sup> Dari sebab timbulnya pertanggungjawaban di atas, Spiro selanjutnya membagi ke dalam masing-masing dua arah pertanggungjawaban antara lain *explicit accountability* dan *implicit accountability*. *Explicit accountability* merujuk kepada pertanggungjawaban keluar melalui pemberian laporan atas segala tindakan dan akibat yang ditimbulkannya. *Implicit accountability*, *Responsibility as accountability* pada sisi lain cenderung dipahami sebagai pertanggungjawaban yang didasarkan pada tolak ukur tertentu untuk menilai tindakan pemerintah.<sup>20</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **E.1. Sifat Penelitian & Metode Pendekatan**

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif<sup>21</sup> yang dicakup dengan mengkaji norma hukum positif Sumber Daya Alam sektor Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Undang-Undang No.3 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2010, serta menyinggung beberapa peraturan terkait seperti Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Menteri Energi Dan

---

<sup>19</sup> Herbert J Spiro. 1969. *Responsibility in Government*. Van Nostrand, Reinhold Company: New York dalam Sutanto. Ibid, hlm. 14.

<sup>20</sup> ibid

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, 2007, PT Raja Grafindo Persada, hlm 41-42

Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 . Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>22</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

## **E.2. Teknik Pengumpulan Data**

Dilakukan dengan Studi Pustaka, yaitu mencari, mempelajari, & menganalisis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa:

- A. Bahan hukum primer yang terdiri atas, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010, Undang-Undang No.11 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014.
- B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang akan digunakan untuk memberi penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dalam bentuk pendapat ahli hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal hukum dan sumber informasi digital/internet.

---

<sup>22</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,2012,Raja Grafindo Persada Jakarta.hlm 118

<sup>23</sup> Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta:UI Press, 1984), hlm 20

### **E.3. Analisis Data**

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisa berbagai sumber bahan yang diperoleh dari studi kepustakaan terkait dengan bagaimana peraturan hukum positif yang ada terkait pertanggungjawaban dan perlindungan hukum pemegang IUP & IUPK dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi kegiatan pascatambang.

### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Aspek Yuridis Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara, berisi mengenai sumber hukum, pengertian reklamasi dan pascatambang, prinsip reklamasi dan pascatambang, tata laksana, persetujuan rencana, pelaksanaan dan pelaporan, jaminan reklamasi dan pascatambang, dan penyerahan lahan reklamasi dan pascatambang mineral dan batubara.

Bab III Perlindungan dan Pertanggungjawaban Hukum Pemegang IUP dan IUPK, berisi mengenai kajian pengertian, unsur, serta uraian terhadap unsur perlindungan hukum dan pertanggungjawaban hukum terhadap kedudukan pemegang IUP dan IUPK dalam kegiatan pertambangan.

Bab IV Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Pemegang IUP dan IUPK Dalam Pelaksanaan Kegiatan Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara, berisi mengenai analisis bagaimana ketentuan UU Minerba 2020 & PP 78/2010 memadai pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum pemegang IUP dan IUPK dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi dan pascatambang minerba.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.